



**PUTUSAN**  
Nomor 47/Pid.B/2022/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AL BOAS Alias POA Bin TAKASI;
2. Tempat lahir : Abola;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Abola RT. 002/RW.001 Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Al Boas Alias Poa Bin Takasi ditangkap pada tanggal 8 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 47/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA AL BOAS alias POA BIN TAKASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersekelompok"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA AL BOAS alias POA BIN TAKASI**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu merk VIRADA
  - 1 (satu) buah tas ransel warna krem garis-garis tanpa merek.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah muda merk JANSPOUT
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat kotak-kotak tanpa merek
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk JACK SPALLAN.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat tanpa merk.

## Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **BAHTIAR**

- 1 (satu) buah batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dengan panjang sekira 29 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah dengan nomor Polisi : DT 5599 KE

## Dikembalikan kepada Penyidik Polres Konawe Utara untuk digunakan dalam perkara atas nama **ASDAR**.

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru
- 1 (satu) buah kartu selular TELKOMSEL nomor 081343596035
- 1 (satu) buah pembungkus kartu selular TELKOMSEL nomor 081343596035

## Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Unh



4. Menetapkan agar **TERDAKWA AL BOAS alias POA BIN TAKASI** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa TERDAKWA AL BOAS alias POA BIN TAKASI bersama-sama dengan Lk. ASDAR (Daftar Pencarian Orang Polsek Lasolo No.Pol : DPO/01/III/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 pukul 04.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2022, bertempat di rumah saksi BAHTIAR alias TIAR BIN ABD. RAZAK Desa Basule Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 pukul 04.00 WITA, setelah Terdakwa minum minuman keras bersama teman-temannya, Terdakwa diajak oleh Lk. ASDAR untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa pun dibonceng oleh Lk. ASDAR menggunakan motor YAMAHA MIO dengan nomor Polisi DT 5599 KE milik Lk. ASDAR menuju Desa Basule.
- Bahwa selanjutnya saat tiba di SDN 6 Lasolo, Lk. ASDAR lalu menghentikan laju motornya dan turun dari motor sambil meminta Terdakwa mendorong motor untuk diparkir di samping pagar tembok SDN 6 Lasolo dengan posisi motor menghadap ke jalan raya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Lk. ASDAR masuk ke dalam pekarangan SDN 6 Lasolo dan Terdakwa diminta oleh Lk. ASDAR untuk memantau keadaan sekitar rumah yang akan dimasuki Lk. ASDAR dari SDN 6 Lasolo sehingga Terdakwa pun pergi ke bagian kantin yang berhadapan dengan rumah-rumah warga sedangkan Lk. ASDAR menuju ke dalam salah satu rumah warga yang ada di sebelah kiri dari kantin SDN 6 Lasolo dan merupakan rumah saksi BAHTIAR dan saksi KOBAR.
- Bahwa kemudian Lk. ASDAR lalu mencungkil salah satu jendela bagian samping rumah saksi BAHTIAR menggunakan sebatang kayu dengan panjang sekira 29 cm (dua puluh Sembilan sentimeter) yang salah satu ujungnya agak runcing dan ujung lainnya terdapat cat warna hijau, sehingga jendela tersebut terbuka dan Lk. ASDAR dapat masuk ke dalam rumah saksi BAHTIAR.
- Bahwa di dalam rumah saksi BAHTIAR, Lk. ASDAR lalu membuka lemari dan membongkar isi beberapa tas yang ada di dalam rumah kemudian mengambil 5 (lima) buah tas yang salah satunya berisi dompet yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi BAHTIAR dan berlari keluar rumah kembali melalui jendela yang telah dicungkilnya kemudian menuju SDN 6 Lasolo sambil berlari dan menyuruh Terdakwa untuk mendorong motor karena saat itu saksi KOBAR, saksi BAHTIAR, saksi DEDEDEN dan saksi IKLAN sedang mengejar Terdakwa dan Lk. ASDAR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Lk. ASDAR, saksi BAHTIAR kehilangan uang sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bahtiar Alias Tiar Bin Abd. Razak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Pada hari Selasa 8 Maret

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah Saksi sendiri yang terletak di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil uang tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa telah kehilangan uang dari anak Saksi yang bernama Muh. Ikbar yang membangunkan Saksi mengatakan bahwa ada pencuri masuk kedalam rumah dan Saksi langsung memeriksa tas Saksi yang didalamnya ada dompet berisi uang telah hilang;
  - Bahwa saksi menyimpan tas yang berisi uang dalam dompet Saksi diatas lemari didalam kamar tidur Saksi;
  - Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah dengan mencungkil grendel daun jendela lalu masuk kedalam rumah;
  - Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa masuk melalui jendela depan rumah karena menemukan alat pencongkel dari kayu berwarna coklat dengan bentuk memanjang sekitar 40 centimeter dibawah jendela tempat Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi menemukan 1 (satu) unit motor Yamaha merek Mio Sporti DT5599KE;
  - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa rumah Saksi ada pagarnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil uang tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
  - Bahwa ada orang didalam rumah Saksi yang melihat Terdakwa masuk kedalam rumah yaitu anak Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa ia melihat ada orang memakai tutup muka dan tidak memakai baju badan agak gemuk lalu Saksi bersama dengan anak Saksi mencari didepan rumah orang tersebut namun tidak menemukan kemudian anak Saksi yang bernama Muh. Ikbar berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Muh. Syahdar dan Iklan Ilyas membantu mencari pencuri tersebut dan tidak jauh dari rumah Saksi didalam kebun milik Saparudin Saksi menemukan tas tempat menyimpan uang dalam keadaan kosong;
  - Bahwa didalam rumah pada saat kejadian ada Saksi sendiri dan kedua anak Saksi yang bernama Muh. Ikbar dan Intan Mutiar.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Bahtiar sampai saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Muhammad Ikbar alias Kobar Bin Bahtiar** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah Saksi sendiri yang terletak di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung saat terjadinya pencurian di rumah orang tua Saksi karena pada saat itu ketika hendak menuju ke kamar mandi untuk cuci muka dan mandi Saksi melihat salah seorang melintas menuju jendela rumah orang tua Saksi yang sudah terbuka kemudian keluar melalui jendela tersebut, kemudian Saksi membangunkan orang tua Saksi dan melihat lemari dan tas orang tua Saksi termasuk tas Saksi sudah dalam keadaan terbongkar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun setelah dilakukan pengejaran oleh Deden dan menangkap salah satu pelaku yang bernama Poa (Terdakwa) dari desa Belalo yang kemudian di interogasi mengaku bersama Asdar yang melakukan pencurian di rumah orang tua Saksi.;
- Bahwa peran masing-masing pelaku yaitu Asdar yang masuk ke rumah orang tua Saksi dengan cara mencungkil jendela kemudian masuk dan keluar lewat jendela rumah orang tua Saksi sedangkan Terdakwa menjaga diluar jika ada orang yang melintas pada saat itu;
- Bahwa barang yang diambil Asdar pada saat itu yaitu uang sebesar Rp2.685.000,00. (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa rumah orang tua Saksi ada pagar sebagai pembatas pekarangan;
- Bahwa jendela rumah orang tua Saksi dicungkil dengan menggunakan potongan kayu besi untuk menggaruk cat;
- Bahwa jendela rumah Bahtiar orang tua Saksi terkelupas antara sisi daun jendela dan sisi kusengnya akibat cungkulan serta grendelnya rusak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi **Muhammad Syadar Silondae, SH Alias Deden Bin Drs. Muh. Dasir Silondae** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah Saksi sendiri yang terletak di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di rumah Bahtiar setelah mendengar teriakan dari Iklan dengan mengatakan "ambil motor, kejar-kejar"

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi keluar dari dalam kamar tidur Iklan dan keluar dari rumah disitulah Saksi mengetahui ternyata ada yang masuk kedalam rumah Bahtiar melakukan pencurian dan ikut melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Asdar;
- Bahwa cara Asdar masuk kerumah Bahtiar dengan mencungkil jendela kamar rumah Bahtiar kemudian masuk kedalam kamar membongkar lemari pakaian dan tas serta dompet;
- Bahwa uang yang diambil oleh Asdar sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa rumah Bahtiar ada pagar pembatas pekarangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman bernama Asdar yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut Pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Asdar yang masuk kedalam rumah Bahtiar untuk mengambil uang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan kantin SDN 6 Lasolo untuk menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar dapat memberitahu Asdar ketika masuk kerumah Bahtiar;
- Bahwa Asdar masuk kerumah Bahtiar dengan secara diam-diam dengan cara mencungkil jendela depan rumah Bahtiar lalu masuk mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam tas ransel yang didalamnya ada dompet berisikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian uang dari Asdar karena Terdakwa ditangkap duluan oleh salah seorang warga yang mengejar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dengan sepeda motor lalu membawa Terdakwa kerumah Bahtiar hingga polisi datang membawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil uang milik Bahtiar adalah Asdar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa motor yang digunakan pada saat itu adalah Motor milik Asdar yang kami gunakan untuk mengambil uang milik Bahtiar;
- Bahwa Asdar tidak ditangkap pada saat itu karena kami lari dengan arah berbeda yaitu Asdar berlari kejalan lorong pada bagian kanan desa basule sedangkan Terdakwa lari menuju jalan poros kendari-asera menuju desa belalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu merk VIRADA;
- 1 (satu) buah tas ransel warna Cream garis-garis tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah muda merk JANSPOORT;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat kotak-kotak tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Jack Spiallan;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dan panjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan centimeter)
- 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol DT 5599 KE;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru;
- 1 (satu) buah kartu Handphone merk TELKOMSEL dengan nomor 081343596035;
- 1 (satu) buah pembungkus kartu handphone merk TELKOMSEL warna merah dengan nomor 081343596035;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Terdakwa bersama dengan Asdar telah mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik saksi Bahtiar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asdar yang masuk kedalam rumah Bahtiar untuk mengambil uang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan kantin SDN 6 Lasolo untuk menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar dapat memberitahu Asdar ketika masuk kerumah Bahtiar;
- Bahwa Asdar masuk kerumah Bahtiar dengan secara diam-diam dengan cara mencungkil jendela depan rumah Bahtiar lalu masuk mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam tas ransel yang didalamnya ada dompet berisikan uang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil uang milik Bahtiar adalah Asdar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa motor yang digunakan untuk mengambil uang milik Bahtiar adalah Motor milik Asdar;
- Bahwa Asdar tidak ditangkap pada saat itu karena kami lari dengan arah berbeda yaitu Asdar berlari kejalan lorong pada bagian kanan desa basule sedangkan Terdakwa lari menuju jalan poros kendari-asera menuju desa belalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
4. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **AL BOAS Alias POA Bin TAKASI** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur Barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Terdakwa bersama dengan Asdar telah mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa Asdar yang masuk kedalam rumah Bahtiar untuk mengambil uang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan kantin SDN 6 Lasolo untuk menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar dapat memberitahu Asdar ketika masuk kerumah Bahtiar;

Menimbang, bahwa Asdar masuk kerumah Bahtiar secara diam-diam dengan cara mencungkil jendela depan rumah Bahtiar dengan menggunakan batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dan panjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) lalu masuk mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dalam tas ransel yang didalamnya ada dompet berisikan uang tersebut yang merupakan milik saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide mengambil uang milik Bahtiar adalah Asdar dan Terdakwa maupun Asdar tidak pernah meminta izin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa motor yang digunakan untuk mengambil uang milik Bahtiar adalah Motor milik Asdar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Asdar tersebut saksi Bahtiar mengalami kerugian sejumlah Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bukan merupakan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Bahtiar sebagai orang yang berhak dan sebagai pemilik barang tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Terdakwa bersama dengan Asdar telah mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa Asdar yang masuk kedalam rumah Bahtiar untuk mengambil uang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan kantin SDN 6 Lasolo untuk menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar dapat memberitahu Asdar ketika masuk kerumah Bahtiar;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa yang mempunyai ide mengambil uang milik Bahtiar adalah Asdar dan Terdakwa maupun Asdar tidak pernah meminta izin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa Asdar masuk kerumah Bahtiar secara diam-diam dengan cara mencungkil jendela depan rumah Bahtiar dengan menggunakan batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dan panjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) lalu masuk mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam tas ransel yang didalamnya ada dompet berisikan uang tersebut yang merupakan milik saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Bahtiar pada pukul 04.30 WITA sehingga termasuk pengertian malam hari dan uang tersebut diambil dari dalam tas ransel yang di dalamnya ada dompet berisikan uang yang berada di dalam rumah saksi Bahtiar yang mana uang tersebut merupakan milik saksi Bahtiar dan Terdakwa mengambilnya tanpa meminta izin kepada saksi Bahtiar sebagai orang yang berhak sehingga tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Terdakwa bersama dengan Asdar telah mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa Asdar yang masuk kedalam rumah Bahtiar untuk mengambil uang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan kantin SDN 6 Lasolo untuk menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar dapat memberitahu Asdar ketika masuk kerumah Bahtiar;



Menimbang, bahwa yang mempunyai ide mengambil uang milik Bahtiar adalah Asdar dan Terdakwa maupun Asdar tidak pernah meminta izin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Asdar yang mengajak Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa berperan sebagai yang menunggu didepan kantin SDN 6 Lasolo untuk menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar dapat memberitahu Asdar ketika masuk kerumah Bahtiar sedangkan Asdar yang masuk kedalam rumah Bahtiar untuk mengambil uang tersebut telah termasuk dalam tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur ini maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Terdakwa bersama dengan Asdar telah mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa Asdar yang masuk kedalam rumah Bahtiar untuk mengambil uang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan kantin SDN 6 Lasolo untuk menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar dapat memberitahu Asdar ketika masuk kerumah Bahtiar;

Menimbang, bahwa Asdar masuk kerumah Bahtiar secara diam-diam dengan cara mencungkil jendela depan rumah Bahtiar dengan menggunakan batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dan panjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) lalu masuk mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam tas ransel yang didalamnya ada dompet berisikan uang tersebut yang merupakan milik saksi Bahtiar;





Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas perbuatan Asdar yang mencungkil jendela rumah saksi Bahtiar untuk dapat mengambil uang milik Bahtiar telah termasuk perbuatan Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yaitu merusak jendela rumah Bahtiar;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu merk VIRADA;
- 1 (satu) buah tas ransel warna Cream garis-garis tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah muda merk JANSPOORT;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat kotak-kotak tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Jack Spiallan;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat tanpa merk;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik saksi Bahtiar maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Bahtiar;

- 1 (satu) batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dan panjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan centimeter)
- 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol DT 5599 KE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Asdar sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada penyidik Polsek Lasolo untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Asdar;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru;
- 1 (satu) buah kartu Handphone merk TELKOMSEL dengan nomor 081343596035;
- 1 (satu) buah pembungkus kartu handphone merk TELKOMSEL warna merah dengan nomor 081343596035;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan alat yang berkaitan dengan kejahatan, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Bahtiar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AL BOAS Alias POA Bin TAKASI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu merk VIRADA;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna Cream garis-garis tanpa merk;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah muda merk JANSPOORT;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat kotak-kotak tanpa merk;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Jack Spiallan;
  - 1 (satu) buah Dompot warna coklat tanpa merk;dikembalikan kepada saksi Bahtiar;
  - 1 (satu) batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dan panjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan centimeter);
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol DT 5599 KE;dikembalikan kepada penyidik Polsek Lasolo untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Asdar;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru;
  - 1 (satu) buah kartu Handphone merk TELKOMSEL dengan nomor 081343596035;
  - 1 (satu) buah pembungkus kartu handphone merk TELKOMSEL warna merah dengan nomor 081343596035;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)